



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 950/UN22/SP/2016

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya, perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT :** Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-042.01.2.400955/2016 tanggal 7 Desember

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2016





REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Kemenristekdikti RI di Jakarta;
2. Pembantu Rektor di lingkungan Untan;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
4. Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Untan;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
6. Kepala Biro di lingkungan Untan;
7. Kepala UPT di lingkungan Untan;
8. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Untan.

JABATAN	PARAF	TGL
PUREK II		11/1/16
KEPALA BAUK		
KABAG UHTP		11/1/16
KASUBBAG H.T.L		11/1/16

LAMPIRAN





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 950/UN22/SP/2015 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURADAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA/NIP	NILAI PENGADAAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1	Donny Raharjo NIP 198702142008121002	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • FISIP • Program Magister Ilmu Sosial
2	M. Yunus NIP 196409101987091001	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum • Program Magister Hukum
3	Munawar NIP 198202202009101001	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • BAAK • BAPSI • BAUK • UPT. Puskom • UPT. Bahasa • UPT. Perpustakaan • Lembaga Penelitian • LPKM
4	Fitriyanti NIP 198407022008012005	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi • Program Magister Manajemen • Program Magister Ilmu Ekonomi
5	Rosnita NIP 197407021996032001	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Teknik • Program Magister Teknik Sipil • Program Magister Teknik Elektro
6	Bastian NIP 197602102005011002	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • FKIP • Program Magister Adm. Pendidikan • Program Magister Tek. Pembelajaran • Program Magister Pend. Bhs. Indonesia • Program Magister Pend. Ekonomi • Program Magister Pend. Matematika
7	Rizal Weliyandi NIP 198011122005011005	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas MIPA
8	Agus Yulianto NIP 197707172007011002	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Kedokteran
9	Nur Irawan NIP 197402261999031002	Setinggi-tingginya Rp 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Pertanian • Program Magister Agribisnis • Fakultas Kehutanan
10	Fitrahadi Bulana NIP 198107122005011002	Setinggi-tingginya Rp 50 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

JABATAN	PARAF	TGL
PUREK II		2/16
KEPALA BAUK		
KABAG UHTP		2/16
KASUBBAG. H.TL		2/16

Ditetapkan di Pontianak
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001